

- d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor : 07.33.06 Tahun 2014 Tentang Izin Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor Nomor : 08.19.10 Tahun 2014 Tentang Izin Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dengan Metode Elektrokoagulasi.
 - f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor : 08.26.12 Tahun 2014 Tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Untuk Kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dengan Insinerator.
2. PIHAK PERTAMA dalam hal kegiatan Pengangkutan Limbah B.3 selain menggunakan armada yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA, juga memberikan penunjukan kepada Transporter Limbah B.3 PT. TENANG JAYA yang telah memiliki Ijin Pengangkutan Limbah B.3, diantaranya sebagai berikut :
- a. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup Nomor : B-3859/DepIV/LH/04/2014
 - b. Keputusan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.4181/AJ.309/DJPD/2014/320150437BB Tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya
3. PIHAK KEDUA adalah Perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang industri dimana dari kegiatan industrinya menghasilkan Limbah B.3 yang wajib dikelola sesuai persyaratan Kementerian Lingkungan Hidup

Untuk selanjutnya kedua belah pihak melakukan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengolahan/Pemanfaatan/Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B.3) berupa Limbah Infeksius (termasuk di dalamnya jarum suntik, botol infuse, slang infuse, spet suntik, kasa terkontaminasi, dll) yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK PERTAMA yang menerima penunjukan ini untuk mengangkut limbah B3 dengan truck yang dimiliki atau dikuasai secara sah oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 2

LINGKUP DAN URAIAN PEKERJAAN

1. Pengangkutan limbah B3 dengan truck tersebut dilaksanakan sebaik-baiknya oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal pesanan dari PIHAK KEDUA.
2. Jumlah limbah B3 yang diangkut dan diterima PIHAK PERTAMA bisa berubah-ubah setiap waktu tergantung dari keadaan aktual di pabrik PIHAK KEDUA.

3. PIHAK PERTAMA harus menerbitkan manifest dan memberikan copynya kepada PIHAK KEDUA untuk pengkutan limbah B3.
4. PIHAK PERTAMA akan menerbitkan sertifikat limbah B3 (*Certificate Hazardous Waste*) dan Berita Acara Penerimaan Limbah B3 kepada PIHAK KEDUA untuk setiap bulannya berdasarkan jumlah dan jenis limbah B3 yang masuk pada pengolahan dan pemanfaatan PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab secara penuh jenis limbah B3 yang akan dikirim PIHAK KEDUA dari gerbang pintu keluar **Rumah Sakit** sampai tempat pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 PIHAK PERTAMA.

**PASAL 3
HAK & KEWAJIBAN**

1. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan jenis limbah B3 sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati untuk diolah dan dimanfaatkan di lokasi PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menerima jenis limbah B3 dari PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA menjamin semua surat legalitas yang dimiliki sesuai dengan sebenarnya sesuai dengan ijin yang dikeluarkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban membantu PIHAK KEDUA apabila terjadi masalah berkaitan dengan limbah B3.
5. PIHAK PERTAMA harus menjamin "General Safety Regulation" di pabrik PIHAK KEDUA pada saat truck tersebut memasuki plant PIHAK KEDUA
6. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengangkut dan mengelola limbah yang dihasilkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

**PASAL 4
PEMBAYARAN BIAYA-BIAYA**

1. Kedua belah pihak setuju bahwa :
Biaya Pengelolaan Limbah B.3 (Pengkangkutan dan Pemanfaatan) dalam bentuk penawaran harga yang telah disetujui bersama.

Jenis Jasa	Jenis Limbah	Biaya Jasa
Pengangkutan Dan Pengolahan/ Pemanfaatan & Pemusnahan	Medis Oli Bekas Kemasan Bekas Acci Bekas	Rp. 11.000,-/Kg Rp. 2.500,-/ Liter Rp. 2.500,-/ Kg Rp. 2.500,-/ Kg

2. Biaya Jasa belum termasuk PPN 10%. Penagihan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA adalah Biaya Jasa + PPN 10%.

3. PIHAK KEDUA wajib melakukan penyetoran PPH Pasal 23 ke Kas Negara atas PPH Pasal 23 yang dipotong dari PIHAK PERTAMA Sebesar 2% dan memberikan Bukti Potong PPH 23 tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
4. Pengangkutan Minimal 25 Kg, Apabila jumlah limbah kurang dari 25 Kg, Maka ditagihkan sebesar 25 Kg.
5. Penagihan akan dilakukan setiap bulan jangka waktu pembayaran maksimal 14 hari kalender setelah PIHAK KEDUA menerima Invoice Asli.
6. Pembayaran tagihan ditransfer melalui Bank BCA Nomor Rekening : **050-187-939-7** atas nama **PT. PUTRA RESTU IBU ABADI**
7. Masing - masing pihak setuju untuk meninjau kembali tarif yang telah disepakati apabila terjadi perubahan situasi ekonomi dan moneter yang ada kaitannya langsung dengan masalah angkutan limbah B3 tersebut.

PASAL 5 PERSELISIAN


1. Bila terjadi perselisian dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan musyawarah.
2. Apabila perselisian tersebut tidak dapat dicapai dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Setempat

PASAL 6 PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Pemutusan/pengakhiran perjanjian ini dapat terjadi seketika apabila PIHAK PERTAMA dinyatakan pailit atau terhadapnya diajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.
2. PIHAK PERTAMA tidak menepati perjanjian ini dan tidak memperbaiki bila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sopir PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA berhak melakukan pemutusan/pengakhiran perjanjian apabila ditemukan PIHAK PERTAMA tidak memenuhi aspek legal seperti tercantum pasal 3.
4. Bilamana terjadi pemutusan/pengakhiran perjanjian diatas, maka kedua belah pihak harus menyelesaikan hutang piutangnya.

PASAL 7 MASA PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan 02 Februari 2016, dan akan dievaluasi untuk setiap tahunnya oleh kedua belah pihak.



PASAL 8

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau sesuatu perubahan maupun tambahan atas perjanjian ini, bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur sesuatu addendum atau amandemen dari perjanjian ini secara jelas dan tertulis.

PASAL 9

PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua (2), telah dipahami dan disetujui oleh kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani diatas materai yang cukup pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA
PT. PUTRA RESTU IBU ABADI



LULUK WARA HIDAYATI
General Manager

PIHAK KEDUA
RS. MATA UNDAAN

dr. BAMBANG SAMUDRA, M.Kes
Direktur